

**KAJIAN TENTANG YURISDIKSI
KEWARGANEGARAAN AKTIF BAGI TENAGA
KERJA YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DI
NEGARA ASING¹**

Oleh : Gabrielle Yelsa Tatumpe²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaksanaan yurisdiksi berdasarkan prinsip kewarganegaraan aktif dan bagaimana praktek perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang menjadi korban kekerasan di negara asing terkait dengan prinsip yurisdiksi kewarganegaraan aktif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Posisi dari para negara-negara atau lebih tepatnya yakni para penegak hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, untuk melindungi dan menghormati hak-hak dari semua orang, baik yang ditegakan dalam hak asasi manusia maupun dalam hukum humaniter. Praktik penganiayaan dilarang dalam hampir semua instrumen hak-hak asasi manusia internasional yang komprehensif. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (1948) menetapkan bahwa "tak seorangpun boleh dijadikan penganiayaan atau kekejaman perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat". Sifat fundamental dari hak asasi manusia atau kebebasan dari penganiayaan ditekankan oleh fakta bahwa berdasarkan instrumen hak-hak asasi manusia internasional yang utama. 2. Dalam perlindungan terhadap warga negaranya suatu negara memiliki kewenangan penuh akan tetapi dalam beberapa hal kewenangan dari suatu negara terbatas dengan adanya kewenangan dari negara lain. Perlindungan secara hukum yang terbatas dengan adanya yurisdiksi terhadap prinsip kewarganegaraan aktif dimana tidak memungkinkan suatu negara memberlakukan kedaulatannya walaupun status sebagai korban. Hukum melindungi secara nasional dan internasional, namun karena adanya keterbatasan yurisdiksi maka negara dalam hubungan internasionalnya dapat

melaksanakan penyelesaian sengketa secara berunding dengan memanfaatkan hubungan politik antar negara. Dimana diplomasi diperkenankan untuk mendapatkan kesepakatan yang menjunjung keadilan tanpa adanya intervensi.

Kata kunci: Yurisdiksi, kewarganegaraan aktif, tenaga kerja, korban kekerasan, negara asing.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirimkan tenagakerjanya ke luar negeri dalam jumlah yang besar. Besarnya jumlah tenaga kerja, tingginya jumlah pengangguran, serta minimnya lapangan kerja yang tersedia di Indonesia menjadi faktor pendukung peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja keluar negeri. Hal ini menjadi alternatif bagi Indonesia untuk mengurangi persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di dalam negeri. Pengiriman tenaga kerjake luar negeri ini juga menjadi salah satu sumber devisa yang potensial bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Kelayakan seorang tenaga kerja dinyatakan gagal apabila tidak dapat memenuhi kriteria baik secara materil dan formil. Kriteria *materil* yang dimaksudkan adalah seseorang memiliki kemampuan berbahasa baik bahasa negara tujuan maupun bahasa internasional, mandiri, terampil, serta memiliki kepribadian dan tutur kata yang baik. Sedangkan kriteria *formil* adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugasnya dan taat akan setiap peraturan yang berlaku. Seorang tenaga kerja yang *legal* pastilah individu yang mampu memenuhi kriteria tersebut.

Dalam kenyataannya walaupun tenaga kerja yang di kirim sudah sesuai standar yang ada, masih saja banyak kejahatan yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia. Padahal pada hukumnya tak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia³ karena merupakan kejahatan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Devy K.G. Sondakh, S.H, M.H, Dr. Caecillia J.J. Waha, S.H, M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101087

³Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia: Pasal 5 *Deklarasi*

terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dimana juga secara hukum nasional yang berlaku bertentangan dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1999.

Sejauh ini banyak gerakan yang mengkampanyekan mengenai Hak Asasi Manusia baik internasional maupun nasional dengan sasaran yaitu perempuan dan anak. Tindakan diskriminasi merupakan tindakan yang membedakan kinerja perempuan dengan laki-laki dimana memandang rendah hingga berbuat sewenang-wenang berupa penganiayaan yang berakhir kematian. Dalam isinya The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dengan tegas menyatakan

*“All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.”*⁴

“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”⁵

Kejadian seperti ini merupakan cambukkan bagi negara karena seperti yang diketahui bentuk perlindungan bagi tenaga kerja yang bekerja di luar negeri dimulai dari proses penempatan tenaga kerja, proses rekrutmen, selama bekerja dan ketika pulang ke tanah air. Namun pada kenyataannya banyak sekali tenaga kerja yang menjadi korban kekerasan di negara asing.

Sebagai bangsa yang berdaulat, pemerintah harus memposisikan diri sebagai tameng pelindung tenaga kerja tanpa terkecuali. Negara diuntut untuk melindungi warga negaranya melalui diplomasi atau politik antar negara. Seperti yang diuraikan dalam *Konvensi*

Universal Hak-hak Asasi Manusia dan Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik

⁴UDHR1948 Draft articles, article 7

⁵Ahmad Samawi, 2008, *Pendidikan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional*, <http://azisgr.blogspot.co.id/2009/03/deklarasi-ham-pbb-1948.html>, diakses 16 September 2016

International Labour Organization (ILO) 1985 dan dalam hukum nasional Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negara. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut melalui karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Kajian tentang Yurisdiksi Kewarganegaraan Aktif bagi Tenaga Kerja yang Menjadi Korban Kekerasan di Negara Asing”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pelaksanaan yurisdiksi berdasarkan prinsip kewarganegaraan aktif?
2. Bagaimanakah praktek perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang menjadi korban kekerasan di negara asing terkait dengan prinsip yurisdiksi kewarganegaraan aktif?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu mengidentifikasi permasalahan yang menyangkut kewenangan mengadili serta diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan tenaga kerja yang menjadi korban kekerasan di negara asing. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif dengan ditunjang teori-teori yang mendukung fakta yang ada dan sedang berlangsung yang kemudian disusun dan dianalisis dalam sebuah pembahasan yang sistematis.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum terhadap pelaksanaan yurisdiksi berdasarkan prinsip kewarganegaraan aktif.

Penerapan yurisdiksi personal terhadap kewarganegaraan aktif merupakan kewenangan dari suatu negara untuk mengadili warga negaranya namun harus tetap dalam batasan hukum internasional yang faktor-faktor mengadilinya dilihat dari berbagai aspek yaitu korban, pelaku, tempat terjadinya perkara (*locus delicti*).

Pada dasarnya yurisdiksi merupakan konsekuensi logis atas kedaulatan terhadap wilayah, individu, benda dan lainnya yang

berada dalam teritorialnya, dan bukan merupakan suatu aturan yang dipatenkan bagi semua negara dalam menjalankan kewenangan mengadili sesuai prinsip hukum yang berlaku. Dengan kata lain yurisdiksi hanyalah kebiasaan atau tuntutan hukum internasional yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dikutip dalam Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, dengan tegas menyatakan "*The jurisdiction of states within the limits of national territory applies to all the inhabitants. Nationals and foreigners are under the same protection of the law and the national authorities and the foreigners may not claim rights other or more extensive than those of the nationals*"⁶ (Yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayah nasional berlaku untuk semua penduduk. Warga negara dan orang asing berada di bawah perlindungan yang sama dari hukum dan otoritas nasional. Dimana orangasing tidak mengklaim hak-hak lain atau lebih dari wilayah tersebut.)

Dikarenakan yurisdiksi ini terbagi dalam beberapa prinsip maka untuk mencapai kata sepakat negara-negara yang terkait haruslah memanfaatkan hubungan yang sudah terjalin antar negara, demi menentukan prinsip mana yang akan di berlakukan. Semakin meningkatnya hubungan yang terjadi antara negara satu dengan negara lain maka membawa akibat terhadap pemberlakuan yurisdiksi suatu negara. Sehingga yurisdiksi negara tidak hanya terbatas terhadap wilayah teritorialnya saja, namun juga dikenal meluas kewilayah negara lain. Hal ini ditegaskan dalam Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara. Keberadaan suatu negara secara politik tidak tergantung dari pengakuan oleh negara lain. Bahkan sebelum pengakuan, negara memiliki hak untuk mempertahankan integritas dan kemerdekaannya demi pemeliharaan dan kesejahteraan, dan kemudian untuk menata sendiri sesuai kebutuhannya dalam mengatur kepentingannya, menentukan kegiatannya, dan menetapkan yurisdiksi dan kompetensi pengadilannya. Pelaksanaan hak-hak ini tidak memiliki batas kecuali pelaksanaan hak-hak negara lain yang sudah diatur menurut hukum

internasional. Negara-negara secara yurisdiksi adalah sama, menikmati hak-hak yang sama, dan memiliki kapasitas dalam pelaksanaannya. Hak yang dimiliki tiap negara tidak tergantung pada kekuatan yang dimilikinya untuk memastikan pelaksanaannya, namun pada kenyataannya bahwa keberadaan sebagai sbyek dalam hukum internasional. Hak-hak negara yang mendasar tidak dapat dipengaruhi dengan alasan apapun. Negara tidak berhak untuk mengintervensi baik hubungan keluar maupun kedalam satu sama lain.

Negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana apabila orang yang melakukan tindak pidana atau orang yang bersalah adalah warganegaranya sendiri. Hal ini disebabkan karena hukum nasional dari suatu Negara akan selalu mengikuti warganegaranya dimanapun dia berada dan kemanapun dia berpergian. Orang Indonesia membunuh seseorang di Philipina. Hukum Indonesia mengikuti, melekat dan berlaku pada pelakunya, tetapi pada saat bersamaan juga berlaku hukum Filipina sehingga terjadi persaingan yurisdiksi (*concurrent jurisdiction*). Namun dari persaingan ini, Negara yang efektif menjalankan yurisdiksinya adalah Filipina.

Filipina dapat secara efektif menjalankan yurisdiksinya berdasarkan asas territorialitas terkait dengan tempat kejadian dan terutama pelakunya. Sebaliknya Indonesia tidak mungkin efektif menjalankan yurisdiksinya, sekalipun Indonesia berkepentingan dan dapat saja mengklaim yurisdiksinya berdasarkan azas personalitas, dalam hal ini prinsip nasionalitas aktif. Kalau Filipina menjalankan yurisdiksi teritorialnya dengan melakukan proses hukum terhadap warganegara Indonesia maka Indonesia wajib menghormatinya.

Prinsip nasionalitas aktif memperkenankan suatu negara untuk mengklaim, dan menyatakan yurisdiksinya, terhadap seseorang yang bersalah dalam pengertian melakukan pelanggaran terhadap peraturan hukum nasionalnya. Seorang warganegara di manapun dia berada, serta ke manapun dia pergi, akan selalu diikuti dengan hukum nasional dari negaranya sendiri.

Dia berada di luar negeri dan melakukan suatu tindak pidana, seperti pembunuhan, penganiayaan atau kejahatan-kejahatan lain

⁶Montevideo Convention on rights and duties of states 1933. article 9

yang semuanya ini diatur dalam hukum nasional dari negara-negara pada umumnya, termasuk pula hukum nasional dari negara asal pelakunya. Apabila Negara asalnya merasa berkepentingan atas kasus yang melibatkan warganya di luar negeri, maka negara itu dapat mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya berdasarkan prinsip nasionalitas aktif. Untuk dapat melaksanakan yurisdiksinya dan melakukan tindakan hukum secara nyata dan efektif terhadap warganegaranya yang melakukan tindak pidana di luar negeri, maka tidak ada jalan kecuali orang yang bersangkutan harus kembali atau dikembalikan oleh negara setempat kepada negara asalnya. Sejauh mana negara setempat akan mengembalikan orang tersebut kepada negeri asalnya, sehingga negeri ini benar-benar dapat menjalankan yurisdiksinya secara efektif, hal ini adalah merupakan urusan domestik dari negara setempat. Kalau negara setempat mengembalikan atau menyerahkan si pelaku kepada negara asalnya, maka sudah barang tentu negara asalnya yang mengklaim yurisdiksi berdasarkan prinsip nasionalitas, dapat melakukan tindakan hukum secara efektif terhadap warganya, sesuai dengan peraturan hukum nasionalnya, asal saja yang bersangkutan sudah berada di dalam wilayah teritorial negara asalnya. Hal ini berarti negara asalnya telah dapat menjalankan yurisdiksi teritorialnya secara nyata dan efektif, terhadap warganya yang sudah berada di wilayah kekuasaan hukum negara asalnya.

Sebaliknya, kalau negara setempat berkepentingan untuk tidak mengembalikan, karena negara tersebut mampu dan mau menjalankan proses hukum, terhadap orang yang bersangkutan sesuai dengan peraturan hukum nasionalnya sendiri, maka dalam hal ini kita melihat timbulnya Persaingan Yurisdiksi (*Concurrent Jurisdiction*) antara kedua negara, yaitu antara negara asal dari warganya yang kebetulan tidak berada di negaranya sendiri, di satu pihak dengan negara tempat kejahatan itu terjadi, dan atau negara tempat pelakunya berada pada lain pihak.

Namun demikian, dengan dilaksanakannya yurisdiksi teritorial dan tindakan hukum oleh negara setempat, maka negara asalnya harus menerima dan menghormati yurisdiksi, dan

proses hukum yang dijalankan oleh negara setempat, karena apa yang dijalankannya adalah merupakan pelaksanaan dari kedaulatan, dan yurisdiksi teritorialnya yang tidak dapat dicampuri oleh negara manapun, termasuk negara asal dari pelaku kejahatan tersebut.

B. Praktek perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang menjadi korban kekerasan di negara asing terkait dengan prinsip yurisdiksi kewarganegaraan aktif

Perlindungan Dalam Hukum Nasional
Sumber utama dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi sumber hukum materiel dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiel atau biasa juga disebut sumber isi hukum (karena sumber yang menentukan isi hukum) ialah kesadaran hukum masyarakat, yaitu kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat mengenai sesuatu yang seharusnya.

Sumber hukum ketenagakerjaan (perburuhan) dalam arti formil ialah perundang-undangan, kebiasaan, keputusan, traktat, perjanjian. Beberapa pemngaturan perlindungan terhadap tenaga kerja yang berlaku di Indonesia, yakni: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ketentuan umum Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 menyebutkan maksud Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Dikarenakan penulis mengangkat mengenai tindak kejahatan yang terjadi pada seorang tenaga kerja, maka hal ini jelas menyangkut hak asasi manusia. Mengapa penulis mengangkat

tentang HAM? karena kekerasan yang terjadi pada korban merupakan pelanggaran atas HAM, misalnya hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tak manusiawi. Hak asasi melekat dalam diri manusia yang dinyatakan dalam berbagai instrumen internasional seperti perjanjian, kesepakatan, dan sejenisnya.

Dalam peraturannya yaitu Undang-undang No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM dimana penindakan terhadap HAM bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan, sebab prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan adalah bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama dengan hak-hak dan kewajiban yang sama. Setiap manusia, setiap Negara dimanapun, kapanpun wajib mengakui dan menjunjung tinggi HAM sebagai hak-hak fundamaental atau hak-hak dasar. Selain itu ada juga peraturan yang turut serta dalam penyelesaian sengketa internasional sebagai jembatan antar negara yaitu Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, menyebutkan dalam pasal 19 bahwa salah satu kewajiban Perwakilan RI diluar Negeri adalah memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Tahun 2005 menjadi bukti bagi dunia bahwa Indonesia tidak tinggal diam dalam menyikapi kesus yang terjadi terhadap warga negaranya dalam hal ini sebagai masyarakat internasional lewat meratifikasi dua konvenan penting mengenai HAM, yaitu *International Covenant On Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) dalam UU No. 12 Tahun 2005, dan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dengan UU No. 11 Tahun 2005.

Terkait dengan perlindungan TKI maka pada tahun 2012 Indonesia ikut meratifikasi *The International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 1990* (Konvensi Internasional tentang Perlindungan hak-hak Tenaga Kerja Migran dan Keluarganya, 1990)

dengan UU No. 6 Tahun 2012 namun sebelumnya jauh dari itu Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia diratifikasi tanggal 10 Desember 1984, mulai berlaku 26 Juni 1987.

Beberapa bentuk perlindungan Internasional lainnya, antara lain :

1. Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)

Deklarasi yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1948 yang selanjutnya disingkat DUHAM memuat pokok-pokok HAM dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik dikalangan negara maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Hak-hak asasi dalam DUHAM, sudah sangat jelas tertulis dalam Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 6. Selanjutnya hak lain yang diakui dalam DUHAM adalah hak yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam hukum, yaitu :

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada;⁷
- 2) Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun;⁸
- 3) Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut;⁹
- 4) Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.¹⁰

2. International Labour Organization Convention

Isu ketenagakerjaan sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat internasional, karena merupakan isu penting terhadap pergaulan dan

⁷UDHR, *Op.Cit.*, Pasal 6

⁸Id. Pasal 7

⁹Ibid

¹⁰Id. Pasal 9

hubungan internasional disebabkan meningkatnya penegakan HAM pada bidang ketenagakerjaan. Konvensi ILO adalah perjanjian internasional yang mengatur mengenai ketenagkerjaan tersebut.

Dalam Konvensi ini terdapat empat aspek, yaitu kebebasan berserikat (Konvensi ILO Nomor 87 dan 98), bebas dari diskriminasi (Konvensi ILO Nomor 100 dan 111), pelarangan kerja paksa (Konvensi ILO Nomor 29 dan 105) dan, perlindungan anak (Konvensi ILO Nomor 138 dan 182).

Selanjutnya dalam Pasal 5 Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pembantu Rumah Tangga mengatakan bahwa “Setiap anggota harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pekerja rumah tangga menikmati perlindungan yang efektif terhadap segala jenis penyalahgunaan, pelecehan, dan kekerasan”.

Kali ini penulis mengangkat kisah tragis tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terulang lagi di Arab Saudi. Kali ini yang menjadi korban adalah Sumiati. Sang majikan di Madinah, Arab Saudi, tega memotong bibir Sumiati dan menguliti kulitnya. Pemerintah Indonesia mengutuk penganiayaan yang menimpa Sumiati. Pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Madinah telah menerima laporan penganiayaan Sumiati, 8 November 2010. Perwakilan KJRI langsung mengunjungi Sumiati yang tengah dirawat di RS Kings Fahd Madinah.

Sumiati (23), TKI asal Dompus, Bima, Nusa Tenggara Barat. Sejak bekerja 18 Juli 2010, Sumiati kerap menerima penyiksaan dari keluarga majikannya. Dari kunjungan itu diketahui, kondisi Sumiyati sangat memprihatinkan. Hampir seluruh bagian tubuh, wajah, dan kedua kakinya mengalami luka-luka. Media massa setempat memberitakan Sumiati mengalami luka bakar di beberapa titik, kedua kaki nyaris lumpuh, kulit tubuh dan kepala terkelupas, jari tengah tangan retak, alis mata rusak. Paling mengesankan, adalah bagian atas bibir putus.

Pemerintah Indonesia menyebut perbuatan majikan Sumiati sangatlah tidak berperikemanusiaan. Kekerasan fisik yang menimpa Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang disiksa majikannya di Arab Saudi Sumiati binti Salan Mustapa tergolong pelanggaran HAM

berat. Menurut Patrialis Akbar selaku Menteri Hukum dan HAM kala itu bahwa kejadian yang menimpa Sumiati sudah melanggar HAM, itu pelanggaran HAM berat.

Melalui rapat terbatas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menginstruksikan kepada tiga menteri untuk membereskan masalah ini. Ketiga menteri yang ditunjuk Presiden adalah Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Negara Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar.¹¹

Kasus di atas merupakan tindak pidana kekerasan terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dalam pasal 80 ayat 1 yaitu “Perlindungan selama masa penempatan TKI diluar negeri dilaksanakan antara lain: (a) Pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional. (b) Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan” dan harus bertumpu pada pasal-pasal penganiayaan dalam KUHP, karena dalam Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri tidak terdapat pengertian tentang Penganiayaan. Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP, penganiayaan diartikan sebagai kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Melihat tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk melindungi dan menjamin hak-hak tenaga kerja maka diplomasi menjadi salah satu cara mencapainya. Tentunya dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah tidak tinggal diam dan telah ada upaya diplomasi yang dilakukan untuk melindungi tenaga kerja yang mengalami ketidakadilan. Diplomasi sangat dibutuhkan dalam hubungan internasional, dimanainteraksi dari negara-negara yang sering terjadi menjadikan diplomasi sebagai salah satu cara dalam hubungan tersebut. Diplomasi juga merupakan

¹¹ Frankfurt am Main. *Loc.Cit*

cara untuk pelaksanaan politik luar negeri sebuah negara yang melibatkan hubungan bilateral kedua negara. Diplomasi merupakan komunikasi yang dilakukan suatu negara-bangsa untuk mencapai kepentingan nasionalnya, dimana diplomasi adalah "metode"nya.¹² Dari perspektif negara, diplomasi merupakan proses implementasi politik luar negeri yang dilakukan melalui korespondensi, pertukaran pandangan, lobi, kunjungan, maupun ancaman.¹³

Sebelumnya dengan Arab Saudi, Indonesia telah mengadakan upaya diplomasi dan membuahkan hasil, yang mana telah dilakukan perbincangan pada 28 Mei 2011 oleh Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi dengan Kepala BNP2TKI yang menghasilkan *Statement of Intents (SOI)*. Dalam pertemuan ini, terjadi kesepakatan untuk membahas *Memorandum of Understanding (MoU)* mengenai perlindungan dan jaminan sosial TKI antara pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia. Penempatan TKI di Saudi Arabia saat itu sedang masuk kepada masa moratorium (penghentian sementara) yang diberlakukan sejak 1 Agustus 2011 dengan alasan terlalu tingginya tingkat kasus ketenagakerjaan sampai kepada tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara tersebut. Langkah ini merupakan suatu bentuk ketegasan dalam perlindungan hak dari TKI.¹⁴

Tidak hanya itu saja, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia di Luar Negeri juga mewajibkan pemerintah Indonesia untuk tegas dalam pelaksanaan. Penelitian ini akan memiliki rentang waktu dalam masa moratorium yaitu sejak Agustus 2011 dimana masa moratorium diberlakukan oleh Indonesia hingga Februari 2014 yang ditandai dengan penandatanganan MoU antara Indonesia dan Saudi Arabia terkait perlindungan TKI.

Disisi lain negara memberikan perlindungannya pada warga negaranya yang menjadi korban dalam berbagai cara. Sebagai

contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/ uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil (seperti, harta bendanya hilang) maka harus diadakan kompensasi¹⁵ pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan restitusi, ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:¹⁶

1. Pengembalian harta milik;
2. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
3. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Posisi dari para negara-negara atau lebih tepatnya yakni para penegak hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, untuk melindungi dan menghormati hak-hak dari semua orang, baik yang ditegakan dalam hak asasi manusia maupun dalam hukum humaniter. Praktik penganiayaan dilarang dalam hampir semua instrumen hak-hak asasi manusia internasional yang komprehensif. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (1948) menetapkan bahwa "tak seorangpun boleh dijadikan penganiayaan atau kekejaman perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat". Sifat fundamental dari hak asasi manusia atau kebebasan dari penganiayaan ditekankan oleh fakta bahwa berdasarkan instrumen hak-hak asasi manusia internasional yang utama.

¹²Roy SL. 2014. *Diplomasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 95.

¹³Ibid

¹⁴Satjipto Rahardjo. 1997. *Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi*. Jurnal Hukum. No. 7 Vol. 4. diakses pada 23 September 2016

¹⁵Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Rajawali Press. 165.

¹⁶Ibid

2. Dalam perlindungan terhadap warga negaranya suatu negara memiliki kewenangan penuh akan tetapi dalam beberapa hal kewenangan dari suatu negara terbatas dengan adanya kewenangan dari negara lain. Perlindungan secara hukum yang terbatas dengan adanya yurisdiksi terhadap prinsip kewarganegaraan aktif dimana tidak memungkinkan suatu negara memberlakukan kedaulatannya walaupun status sebagai korban. Hukum melindungi secara nasional dan internasional, namun karena adanya keterbatasan yurisdiksi maka negara dalam hubungan internasionalnya dapat melaksanakan penyelesaian sengketa secara berunding dengan memanfaatkan hubungan politik antar negara. Dimana diplomasi diperkenankan untuk mendapatkan kesepakatan yang menjunjung keadilan tanpa adanya intervensi.

B. Saran

1. Pelaksanaan yurisdiksi sebaiknya melihat dengan cermat pihak mana yang paling berwenang dalam penanganannya. Diikuti beberapa faktor seperti faktor wilayah dan pihak mana yang merasa paling di rugikan sehingga dalam penyelesaiannya mendapatkan kesepakatan yang se adil-adilnya. Kewenangan ini merupakan kewenangan yang tidak di ada bentuk intervensi didalamnya karena memuat putusan pengadilan. Oleh sebab itu sebaiknya dalam pemberian kewenangan ada baiknya lebih memperhatikan status suatu warga negara sebagai warga negara aktif.

2. Bagi para calon tenaga kerja, sebaiknya gunakan jalur penyaluran tenaga kerja yang legal dan terpercaya. Penyalur tenaga kerja yang baik adalah lembaga/perusahaan yang bisa menentukan di mana sebaiknya TKI tersebut bekerja sesuai kemampuannya. Para penyalur TKI ke luar negeri hendaknya memberi pembinaan dan pelatihan khusus pada calon TKI. Tak

hanya tentang cara bekerja, tapi juga bagaimana kebiasaan orang luar negeri dan tata cara bersikap. Hal ini tentu sangat berguna agar TKI tidak menjadi sasaran kemarahan majikan karena salah mengerjakan tugas. Dalam melindungi warga negara sebaiknya negara memperhatikan hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak, wajib mempertegas penerapan hukum, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan ikut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung dengan tetap mengutamakan kepentingan negara dan warga negara tanpa melanggar ketentuan yang ada. Pemerintah harus bisa memberi jaminan perlindungan terhadap para TKI di luar negeri. Selama ini, undang-undang tentang TKI tidak bisa melindungi para pekerja tersebut dengan baik. Oleh sebab itu dibutuhkan kekeseriusan dari pemerintah serta kerja sama dan hubungan yang baik dengan negara lain demi meningkatkan kesejahteraan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis Widyawati. 2004. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika
- Anthony Csabafi. 1971. *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*. The Hague
- Bagong .S,dkk. 2002. *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak*. Surabaya : Lutfansah Mediatama
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka
- Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Rajawali Press
- H. Bachtiar Hamzah. 1997. *Hukum Internasional II*. Medan : USU Press.
- Huala Adolf. 2002. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. edisi revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- I Wayan Parthiana 2003. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradiksi*. Bandung : Yrama Widya

- Iman Soepomo. 1972. *Hukum Perburuhan Undang-Undang dan Peraturan Peraturan*, Jakarta: Jambatan.
- Mirza Satria Buana. 2007. *Hukum Internasional Teori dan Praktek*. Bandung : Penerbit Nusamedia
- Mochtar Kusumaatmadja. 1997. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Binacipta.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara
- Peter Malanczuk. 1997. *Akehurst's Modern Inrductionto International Law*. 7th rev. London : Rout ledge.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung : Mandar Maju
- Roy SL. 2014. *Diplomasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persadal
- S. Gautama. 1977. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung. Binacipta.
- Sefriani. 2012. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada (Rajawali Pers).
- Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Tiara Wacana
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali.
- Starke, J.G. 2008. *Pengantar hukum Internasional*. Edisi Kesepuluh. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni
- Sudargo Gautama. 1988. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Buku I cet ke-7. Jakarta : Binacipta.
- Sudikno Mertokusumo. 1988. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty
- Ubaedillah, A. dkk. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Bandung Ereco.
- Sumber lain :**
- Ahmad Samawi, 2008, *Pendidikan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikannasional*. <http://azisgr.blogspot.co.id/2009/03/deklarasi-ham-pbb-1948.html>
- Farida Nur Hidayah. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesiadi Luar Negeri Korban Exploitation Rape*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Gunawan R. 2013. "Migrant Care: 256 TKI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri". <http://news.liputan6.com/read/786508/migrant-care-256-tkiterancam-hukuman-mati-di-luar-negeri>.
- Konsulat Jenderal Republik Indonesia Frankfurt am Main. "Perlindungan Diplomati Atas Kasus Sumiati". http://indonesia-frankfurt.de/index.php?option=com_content&view=article&id=perlindungan-diplomatik-atas-kasus-sumiati&catid.
- Mathsyah Alam Akbar. 2013. *Realisasi pemenuhan hak korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya pembantu dalam rumah tangga*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1997. *Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi*. Jurnal Hukum. No. 7 Vol. 4
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang *Penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri*.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 1988
- UDHR (Universal Declaration of Human Right) 1985
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945
- Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985
- Montevideo Convention on rights and duties of states 1933
- International Labour Organization Convention 1985